



**QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DAN PARTAI POLITIK LOKAL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lainnya Partai Politik dan Partai Politik Lokal di Kabupaten Pidie berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dan diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang memperoleh suara dan mendapat kursi di DPRK Pidie;
  - b. bahwa pemberian bantuan keuangan dilakukan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Pidie tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 10..tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
12. Qanun 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE  
dan  
BUPATI PIDIE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie.
6. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

7. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
8. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.
9. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik dan Partai Politik Lokal di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal setiap tahun anggaran.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di DPRK.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum tahun 2009

### **Pasal 3**

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) penghitungannya diberikan berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK tahun 2009;
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KIP/KPU;
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### **BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KIP/KPU;
- (2) Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBK setiap tahun untuk Partai Politik dan Partai Politik Lokal adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah bantuan keuangan dari APBK setiap tahun kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

### **BAB IV PENGANGGARAN DALAM APBK**

#### **Pasal 5**

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di DPRK dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 6**

Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal yang dialokasikan setiap tahun anggaran dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan pada DPA-SKPK Kabupaten dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

### **BAB V PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya, ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dan Partai Politik Lokal serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lainnya Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy Surat Keterangan NPWP;
  - c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Kabupaten;
  - d. nomor rekening Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - g. surat pernyataan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KIP Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pidie.

## **BAB VI VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

### **Pasal 8**

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pidie.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KIP Kabupaten dan unsur Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

### **Pasal 9**

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### **Pasal 10**

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **BAB VII PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 11**

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening Partai Politik dan Partai Politik Lokal dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Pidie atas persetujuan Bupati.

### **Pasal 12**

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal disalurkan per semester setiap tahunnya.

### **Pasal 13**

Ketua atau sebutan lain Partai Politik dan Partai Politik Lokal menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Pidie.

## **BAB VIII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 14**

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

### **Pasal 15**

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan:
  - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat.

### **Pasal 16**

Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

**BAB IX**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 17**

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

**Pasal 18**

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal perkegiatan; dan
  - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini .

**Pasal 19**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik dan Partai Politik Lokal kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban terbuka untuk diketahui masyarakat.

**Pasal 20**

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 22**


Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di : Sigli  
pada tanggal : 21 Juli 2010 M  
9 Sya'ban 1431 H



Diundangkan di : Sigli  
pada tanggal : 23 Juli 2010 M  
11 Sya'ban 1431 H

*f* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, *b*



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2010 NOMOR 02



LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN PIDIE  
Nomor : ..... Tahun 2010  
Tanggal : 7 Juli 2010 M  
9 Sya'ban 1431 H

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....


Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor ..... Tahun .... tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tahun ... yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pidie yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah X Rp. .... =Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DAN PARTAI POLITIK LOKAL

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)



LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN PIDIE  
 Nomor : ..... Tahun 2010  
 Tanggal : 7 Juli 2010 M  
 9 Sya'ban 1431 H

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK/PARTAI POLITIK LOKAL.....  
 TAHUN ANGGARAN .....

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI PIDIE,  
 MIRZA ISMAIL

